

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM MODAL KETIKA MENGALAMI
KEBANGKRUTAN DALAM FINTECH MENURUT PERATURAN OTORITAS
JASA KUANGAN NO.77/PJOK.01/2016**

Desi Safitri, Abdul Mujib

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : desisyftr220@gmail.com, Abdulmujibamr723@gmail.com

Abstrak

Perusahaan fintech syariah yang berkembang pesat di Indonesia menawarkan banyak kemudahan bagi penggunanya, tetapi juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Salah satu potensi bahaya adalah kegagalan. Perkembangan fintech lending syariah terus menggeliat yang menysasar masyarakat Muslim. Akan tetapi, penyelenggaraan fintech lending syariah di Indonesia masih berkiblat kepada peraturan fintech konvensional sehingga berpotensi terjadi penyimpangan dalam hal kepatuhan syariah (sharia compliance) dan dapat memberikan celah bagi penyelenggara untuk melakukan berbagai penyimpangan yang merugikan pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian terhadap risiko gagal bayar oleh peminjam pada modal fintech syariah dan perlindungan hukum bagi peminjam modal ketika usahanya mengalami kebangkrutan.

Kata Kunci : Fintech Syariah, Risiko gagal bayar, Perlindungan hukum

Abstract

Islamic fintech companies that are growing rapidly in Indonesia offer many conveniences for their users, but they also come with risks that need to be considered. One potential danger is failure. The development of sharia fintech lending continues to grow, targeting the Muslim community. However, the implementation of sharia fintech lending in Indonesia is still oriented towards conventional fintech regulations so that there are potential deviations in terms of sharia compliance and can provide a gap for organizers to commit various irregularities that harm service users. This study aims to describe the resolution of the risk of default by borrowers on sharia fintech capital and legal protection for capital borrowers when their business goes bankrupt.

Keywords: *Sharia Fintech, Risk of default, Legal protection*

A. Pendahuluan

Financial technology (Fintech) Syariah adalah yang berdasarkan pada etos dan nilai syariah. Hal ini membuat fintech syariah mampu bersaing dengan jasa keuangan lainnya diseluruh dunia. Kelebihan yang paling utama dari fintech syariah adalah transparansi, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaannya.

Perkembangan fintech syariah saat ini memberikan peluang yang sangat besar untuk kemajuan inklusivitas keuangan pada negara berkembang. Untuk memastikan perkembangan fintech syariah memiliki keberlanjutan hingga waktu yang lebih lama, pemanfaatan fintech syariah juga harus diadopsi dan di implementasikan oleh lembaga keuangan syariah. Fintech syariah diharapkan dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh komunitas Muslim, namun juga non-Muslim diseluruh dunia. Selain untuk meluaskan ekspansi fintech syariah, hal ini juga dapat menjadi sarana dalam memperkenalkan sistem keuangan syariah yang lebih baik daripada keuangan konvensional yang diterapkan saat ini diberbagai belahan dunia.

Financial technology (fintech) syariah merupakan inovasi yang dilakukan oleh penyedia layanan intermediasi keuangan yang mengkombinasikan transaksi-transaksi keuangan melalui optimalisasi fungsi teknologi informasi dengan akad-akad yang menggunakan skema transaksi syariah (Nafiah & Faih, 2019).

Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh operator fintech syariah secara umum juga digunakan dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah. Namun demikian, terdapat hubungan hukum yang berbeda dengan yang dilakukan oleh perbankan syariah dimana, bank syariah menjadi subyek hukum yang secara langsung berhadapan dengan nasabah. Sementara operator fintech syariah, tidak secara langsung sebagai subyek hukum yang berhadapan dengan nasabah, namun sebagai perantara yang menyediakan marketplace antara investor dengan mitra usahanya.

Peer to peer lending Syariah merupakan suatu layanan fintech yang ditawarkan dalam jasa keuangan dengan tujuan untuk menghubungkan antara pemberi dan penerima dana berdasarkan prinsip syariah. Transaksi fintech syariah artinya prinsip-prinsip berbisnis juga harus berdasarkan syariah. Dengan demikian, transaksi antara keduanya harus melibatkan penetapan akad syariah dengan sistem elektronik.(Jurnal Ilmu Sosial,2018)

Berdasarkan keadaan ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari cara fintech syariah menangani risiko gagal bayar peminjam dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada peminjam modal ketika mereka bangkrut di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif ini menginstrumentasikan pendekatan perundang-undangan (strategi statute) dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara-cara untuk menangani

risiko gagal bayar peminjam fintech syariah dan upaya perlindungan hukum untuk peminjam modal yang bangkrut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelesaian Risiko Gagal Bayar Oleh Peminjam Pada Fintech Syariah

Dengan pertumbuhan fintech syariah di Indonesia, penting untuk mengetahui bagaimana pengaturan risiko yang diterapkan di dalamnya, termasuk langkah-langkah yang dapat diambil jika risiko terjadi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa fintech syariah masih sangat baru dan tidak ada regulasi yang mengaturnya. Diharapkan bahwa manajemen risiko akan membantu para pihak, yaitu penyedia dana dan peminjam dana, mengetahui tentang kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan dan mengantisipasi langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi, salah satunya adalah risiko peminjam yang tidak dapat membayar.

Setiap layanan keuangan harus melakukan penilaian manajemen risiko untuk mengetahui seberapa hati-hati sebuah perusahaan. Dengan menerapkan manajemen risiko yang lebih baik, perusahaan lebih baik mengelola risiko yang mungkin terjadi. Dengan menerapkan manajemen risiko, perusahaan telah merencanakan apa yang akan dilakukan ketika risiko tersebut benar-benar terjadi.

Secara umum, fintech syariah menggunakan manajemen risiko sebagai langkah pertama. Perusahaan fintech harus menjelaskan risiko yang mungkin terjadi, seperti masalah kerahasiaan data pengguna dan bagaimana menangani risiko gagal bayar. Kedua, perusahaan fintech harus menyediakan alat dan mekanisme untuk menangani perselisihan atau dispute, misalnya dengan membuat menu khusus di aplikasi atau situs web mereka.

Bisnis fintech tentu memiliki kebijakan manajemen risiko yang berbeda. Pada saat ini, semua aplikasi atau situs web perusahaan fintech syariah tidak memiliki alat atau mekanisme untuk menangani perselisihan atau perselisihan. Rata-rata hanya berbicara tentang produk yang ditawarkan, seberapa cepat proses pinjaman berlangsung, dan berapa besar bunga atau hasil yang akan dibayarkan kepada peminjam. Selain itu, perusahaan fintech tidak melakukan apa-apa untuk meminimalkan risiko kepada calon peminjamnya dengan menggunakan indikator historis keuangan, sosial, dan religius.

Ada banyak risiko yang mungkin terjadi dalam layanan keuangan digital, salah satunya adalah risiko gagal bayar. Ini terjadi ketika peminjam dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Kebijakan seperti POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No.13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan adalah beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi perusahaan fintech.

Berdasarkan penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan baik oleh peminjam maupun pemberi pinjaman apabila terjadi kemungkinan gagal bayar. Sebelum benar-benar terjadi risiko gagal tersebut apabila peminjam merasa tidak dapat mengembalikan pinjaman maka ia harus

memberikan klarifikasi kepada perusahaan fintech terkait alasan tidak dapat melakukan pengembalian pinjaman tersebut serta komitmen mengenai jangka waktu pengembalian dengan pasti, hal ini dapat dilakukan selama tidak menyimpang dari perjanjian awal. Sementara itu pemberi pinjaman juga berhak melakukan klarifikasi kepada perusahaan fintech terkait status pinjaman yang telah diberikan, namun pemberi pinjaman juga harus menyadari bahwa risiko gagal bayar ini bisa saja terjadi dan tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman itu sendiri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa ketika peminjam sudah mencapai batas waktu (jatuh tempo) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati namun belum melunasi pinjamannya maka diperbolehkan bagi perusahaan fintech untuk melakukan penagihan kepada peminjam melalui Debt Collector (DC) setelah upaya penagihan melalui telepon tidak ada tanggapan. Upaya penagihan hanya boleh dilakukan sampai batas maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu jatuh tempo tersebut. Sehingga apabila setelah 90 hari penagihan peminjam tidak melunasi pinjamannya maka Debt Collector (DC) sudah tidak boleh melakukan upaya penagihan. Peminjam yang tidak melunasi pinjamannya setelah upaya penagihan yang dilakukan oleh perusahaan fintech selama waktu 90 hari tersebut, maka peminjam tersebut akan masuk dalam black list (daftar hitam) dalam pusat data fintech lending (pusdafil). Dengan masuknya data peminjam yang mengalami gagal bayar ini ke dalam pusdafil maka peminjam tidak akan bisa melakukan pinjaman lagi baik di perusahaan fintech lain maupun perbankan. Peminjam tersebut juga akan dikenakan denda, dengan ketentuan denda maksimal 100%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersedia memfasilitasi penyelesaian perkara yang terjadi antara pemberi pinjaman dengan peminjam tanpa melalui pengadilan melainkan dengan menggunakan mekanisme win-win solution sehingga tercapai titik tengah yang diharapkan adil bagi para pihak. Apabila terjadi permasalahan seperti gagal bayar oleh peminjam, pemberi pinjaman diperbolehkan untuk melakukan gugatan wanprestasi atau penyelesaian perkara melalui pengadilan negeri dengan catatan bahwa ketika perkara sudah diselesaikan melalui pengadilan maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah tidak berwenang lagi untuk ikut campur dalam penyelesaian perkara tersebut.

2. Perlindungan Hukum Peminjam Modal Ketika Usahanya Mengalami Kebangkrutan

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Philipus M. Hadjon. et.all, 2002)

Meurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin. Ikhtisar, 2004)

Perlindungan hukum terhadap nasabah industri fintech P2P Lending
Perlindungan hukum bagi pengguna fintech merupakan isu utama dalam pengembangan bisnis fintech yang diatur dan diawasi oleh OJK. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, dalam hal ini pengguna layanan, merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan bisnis. Dari sudut pandang konsumen, seringkali mereka baru menyadari kejahatan tersebut setelah terjadi pada mereka sendiri. Literasi yang rendah dan ekspektasi yang tinggi dari konsumen adalah penyebab utama fenomena ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1767 KUHPerdara, hubungan hukum para pihak dalam pinjam meminjam uang konvensional terjadi secara langsung, dengan muatan norma-norma hak dan kewajiban para pihak, serta besaran bunga pinjaman dan bunga yang diperjanjikan. Pasal 1754 KUHPerdara mendefinisikan,

"Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula".

Ketentuan norma hukum di atas merupakan standar umum tanpa membedakan cara mereka berfungsi. Pinjam meminjam digital dan konvensional harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sebaliknya, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi orang dari ancaman kriminal dan tindakan buruk dari pihak tertentu. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum adalah keharusan yang tak bisa dielakkan dalam setiap aktivitas bisnis. Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak dan untuk menyempurnakan peraturan fintech syariah yang disebutkan di atas, beberapa hal harus diperhatikan:

- 1) Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan fintech syariah
Meningat pangsa pasar dan potensi pertumbuhan, fintech syariah merupakan keniscayaan karena akan memberikan tantangan dan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Meskipun demikian, untuk menjalankan entitas bisnis, tentunya diperlukan regulasi yang ketat. Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum yang kuat. Regulasi yang ajeg dimaksud adalah peraturan yang memenuhi unsur-unsur asas hukum, seperti *lex scripta*,

lex certa, dan lex stricta. (Gde Yasanegara, 2016). Selain itu, elemen-elemen harus diatur secara keseluruhan untuk memenuhi semua kebutuhan operasi perusahaan. Selain itu, pengawasan yang optimal harus disertakan dengan pengaturan yang baik. Dalam kapasitas mereka sebagai asosiasi pelaku usaha, AFPI dan AFSI harus meningkatkan kapasitas Komisi Etik untuk mengawasi dan menerapkan pedoman perilaku anggota (kode perilaku) untuk melindungi konsumen dan masyarakat umum. Membuat batas bunga, denda, dan biaya pinjaman, dan mencegah konsumen menyalahgunakan data pribadi mereka. Selain itu, kode etik menegaskan komitmen pelaku usaha untuk memastikan standar praktik bisnis yang bertanggung jawab digunakan untuk melindungi konsumen. (Raden Ani Eko Wahyuni, 2019)

2) Mitigasi risiko

POJK 77/2016 mengatur mitigasi risiko, kerahasiaan data, rekam jejak audit, dan sistem pengamanan untuk menjaga kepentingan semua pihak (Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 77 Tahun 2016, Pasal 21–28). Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Mitigasi risiko diharapkan dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan Regulatory Sandbox secara efektif dan berkelanjutan, untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

3) Koordinasi pemangku kepentingan (stakeholder)

Lembaga fintech secara teknis harus bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Teknologi Informasi (Kominfo). Selain itu, lembaga fintech harus bekerja sama dengan regulator terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Koperasi dalam hal regulasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Pengawas Perdagangan Berjangka adalah regulator yang sangat penting untuk proses bisnis.

4) Mekanisme penyelesaian sengketa

Kemungkinan besar akan terjadi sengketa yang melibatkan transaksi besar, badan penyelesaian sengketa diperlukan. Konflik ekonomi harus diselesaikan secepat mungkin. Mengatasi ketidaksepakatan ekonomi jangka panjang dapat menghentikan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, krisis, dan tingkat kesejahteraan, yang berdampak negatif pada masyarakat konsumen. Konflik biasanya diselesaikan melalui proses hukum, terutama dalam ekonomi syariah. Inkuisisi adalah peradilan Syariah yang dapat menangani perselisihan ekonomi. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan

perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Inkuisisi, kewenangan inkuisisi diperluas. Proses Islam seperti perkawinan, perceraian, rujuk, dan warisan dilindungi oleh undang-undang.

- 5) Perlindungan data pribadi pengguna layanan
Ketentuan peraturan perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online bisa ditemukan dalam POJK No. 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Artinya pemberi pinjaman berkewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam mulai dari proses perjanjian pinjaman sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- 6) Edukasi hukum bagi masyarakat.
Prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen harus diajarkan. Ini berarti meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi tentang pentingnya perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen tentang kemampuan dan kemandirian mereka untuk melindungi diri sendiri. Tingginya jumlah pelanggan yang menjadi korban lending P2P ilegal menunjukkan betapa rendahnya kesadaran masyarakat akan undang-undang dan praktik bisnis yang baik. Perhatian pihak berwenang untuk meningkatkan sosialisasi dan pengawasan juga diperlukan. Fintech syariah dapat membahayakan stabilitas ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan finansial yang terjadi pada fintech konvensional juga akan terjadi pada fintech syariah, terutama karena belum ada regulasi yang kuat untuk fintech syariah di Indonesia. Selain itu, tidak ditemukan prosedur fintech syariah yang membutuhkan kepatuhan syariah (sharia compliance).

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pengendalian risiko adalah kunci keberhasilan perusahaan fintech. Perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang baik juga dinilai telah siap untuk menangani dan menangani risiko. Saat ini, semua perusahaan fintech memiliki kebijakan manajemen risiko dan mitigasi risiko. Namun, tidak ada tools atau prosedur yang tersedia jika terjadi dispute atau perselisihan dalam aplikasi atau website mereka. Dari segi hukum, bisnis fintech syariah memiliki payung hukum yang cukup untuk dijadikan dasar untuk penyelenggaraan fintech syariah. Beberapa peraturan terkait, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016, dan Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018, mengatur aspek syariah dari bisnis fintech syariah. Namun, POJK No. 77 Tahun 2016, yang berfokus pada fintech tradisional, berpotensi menyebabkan perusahaan penyelenggara menyimpang dari kepatuhan syariah (sharia compliance), sementara Fatwa DSN-MUI belum cukup kuat secara

hukum. Ini menimbulkan masalah tambahan terkait perlindungan hukum bagi konsumen Muslim.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis menyarankan perlu dibuat kebijakan terkait penyelesaian gagal bayar oleh peminjam baik kebijakan dari perusahaan fintech itu sendiri atau melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar peminjam maupun pemberi pinjaman sama-sama tidak ada yang dirugikan karena yang terjadi saat ini ketika peminjam mengalami gagal bayar maka peminjam dan pemberi pinjaman keduanya sama-sama dirugikan. Peminjam masuk dalam blacklist sehingga tidak bisa melakukan pinjaman di semua perusahaan fintech legal hingga lembaga perbankan, sementara itu pemberi pinjaman juga dirugikan karena tidak memperoleh pelunasan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Safira Aulia Amirullah. 2020. *Fintech Syariah Teori dan Terapan*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.

Jurnal

Adi Nur Rohman (2023). Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.20 hal 16-27

Berlian Ramadhany Ayuningtyas (2020). Analisis Risiko Gagal Bayar Oleh Peminjam Pada Fintech Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.4 No.1, hal.88

Nur hidayatul Fithri, Budi Endarto, Mochammad Suhadi (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal Wijaya Putra Law Riview*, Vol.1 No.1

Rusmini, Juniar Hartika Sari, Hunaini (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Fintech Peer to Peer Landing Dalam Kaitannya Pelanggaran Privasi. Vol.15

Siti Nasikhatudinni (2021). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending. Vol.6, hal 437-48

Fatwa dan Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN MUI Nomor : 117//DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Teknologi Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi